

PENETAPAN - LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
2018

KPT 35/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 TAHUN 2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 35/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 279 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 September 2018.
- Lamp.: 5 hlm.